



PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Tidar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak.
Jabatan : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. Ak


Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Rektor Universitas Tidar
Dengan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

TUGAS

UNTIDAR mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (Permendikbud No 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar)

FUNGSI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan Penelitian dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan atau kesenian;
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan Civitas Akademik, dan hubungannya dengan lingkungan, dan
5. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UNIVERSITAS TIDAR**

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa berirausaha	20%
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	1%
	Jumlah program studi terakreditasi minimal B	60%
	Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya	10%
	Jumlah mahasiswa berprestasi	3 Orang
	Persentase lulusan tepat waktu	60%
	Rata-rata lama studi lulusan S1	4,5 tahun
	Rata-rata lama studi lulusan D3	3,5 tahun
	Rata-rata IPK lulusan	2,75
	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	20%
	Rasio mahasiswa yang diterima terhadap pendaftar	1 : 8
Meningkatnya kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi serta kerjasama	Rangking perguruan tinggi	815
	Akreditasi institusi	B
	Jumlah MoU dengan mitra	5 MoU
	Jumlah pembukaan program studi	2 program studi
Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi	Persentase dosen berkualifikasi S3	7%
	Jumlah dosen bersertifikat pendidik	43 orang
	Rasio mahasiswa terhadap dosen	35 : 1
	Rasio dosen terhadap dosen tetap	0,9 : 1
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	11%
	persentase dosen dengan jabatan guru besar	2 Orang
	Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi	3%
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	Jumlah publikasi International	4 Judul
	Jumlah HKI yang didaftarkan	1 HKI
	Jumlah sitasi karya ilmiah	1 Sitasi
	Jumlah prototipe R&D	1 prototipe
	Jumlah Prototipe industri	1 prototipe
	Jumlah Publikasi Nasional	30 judul

Meningkatnya Budaya Kerja dan Dukungan Managemen	Persentase kepuasan dosen dan tenaga kepedidikan terhadap layanan	82%
	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap layanan dosen	75%
	Persentase kepuasan dosen dan tenaga kepedidikan terhadap layanan tenaga kependidikan	70%

Kegiatan	Anggaran
[5741] Dukungan manajemen PTN/Kopertis	9.520.630.000
[5742] Peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi	33.738.951.000
Total	43.259.581.000

EVALUASI DAN KONSEKUENSI

Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai tanggung jawab professional apabila :

1. Hasil Evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Penetapan Kinerja

Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak.

Jakarta,
Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.